



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Murante Utara, RT 001 RW 001, Desa Murante, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat kediaman di Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 22 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dalam register perkara Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp tanggal 22 April 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 29 Oktober 2000 Masehi, bertepatan dengan 27 Sya'ban 1421 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/03/XII/2000, tertanggal,

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 218/Pdt.G/2019/PA Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 November 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Larompong, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, kurang lebih 6 tahun lamanya. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah kediaman di rumah Kontrakan di Desa Barana Pance, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten luwu, kurang lebih 6 tahun lamanya.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dan di dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Yossi Deskana binti Amiruddin, Umur 19 tahun.
 - Irma binti Amiruddin, Umur 16 tahun.
 - Afresa bin Amiruddin, Umur 13 tahun.Anak-anak tersebut saat ini ikut dengan orang tua Termohon.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh :
 - Termohon mempunyai laki-laki idaman lain.
5. Bahwa pada bulan September tahun 2008, lalu Termohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 10 tahun 7 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 218/Pdt.G/2019/PA Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp, tanggal 29 April 2019 dan 13 Mei 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya termohon;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :
157/3/XII/2000 tanggal 29 November 2000 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 218/Pdt.G/2019/PA Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Belopa, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Murante, Desa Murante, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, saksi adalah adik kandung termohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon kemudian pindah ke rumah orang tua pemohon;
- Bahwa saksi tinggal serumah dengan pemohon dan termohon di rumah orang tua saksi;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat penggugat dan tergugat bertengkar mulut namun saksi tidak mengetahui apa masalahnya;
- Bahwa pemohon dan termohon saat ini telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008, termohon pergi meninggalkan pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer di Kantor Depag, bertempat tinggal di Dusun Murante Selatan, Desa Murante, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, saksi adalah sepupu pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon kemudian pindah ke rumah orang tua pemohon;
- Bahwa saksi sering datang berkunjung ke rumah pemohon dan termohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 218/Pdt.G/2019/PA Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa pemohon dan termohon saat ini telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008, termohon pergi meninggalkan pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 157/3/XII/2000 tanggal 29 November 2000 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Ahad, 29 Oktober 2000 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Pemohon (Pemohon) dengan seorang wanita bernama Termohon (Termohon) sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pemohon tersebut, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 218/Pdt.G/2019/PA Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **saksi Saksi I** menerangkan saksi sering mendengar dan melihat penggugat dan tergugat bertengkar mulut namun saksi tidak mengetahui apa masalahnya, pemohon dan termohon saat ini telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008, termohon pergi meninggalkan pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali dan **saksi Saksi II** menerangkan pemohon dan termohon saat ini telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008, termohon pergi meninggalkan pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah hidup berpisah setidaknya sejak tahun 2008, termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa pernah kembali dan memperdulikan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- b. Bahwa antara pemohon dan termohon telah hidup berpisah setidaknya sejak tahun 2008, termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa pernah kembali dan memperdulikan pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, termohon memilih pergi meninggalkan pemohon dan hidup berpisah setidaknya selama 11 (sebelas) tahun tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, pemohon tidak lagi mengunjungi termohon demikian pula sebaliknya sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh pemohon;

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 218/Pdt.G/2019/PA Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perpisahan dalam jangka waktu cukup lama dengan disertai pembiaran dan pengajuan permohonan perceraian ke Pengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa *"suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga"*

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) *Sakinah* (tentram dan damai), *Mawaddah* (saling mengasihi) dan *Rahmah* (saling menyayangi) dan rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan pemohon di depan persidangan, yakni pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan termohon dan pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini memberikan indikasi bahwa pemohon tidak ada lagi keinginan untuk membangun rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, dengan menasihati pemohon agar rukun kembali

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 218/Pdt.G/2019/PA Blp



dengan termohon bahkan pihak keluarga kedua belah pihak juga telah berusaha untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاصد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf 9 (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. permohonan pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 218/Pdt.G/2019/PA Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Termohon**), di depan persidangan Pengadilan Agama Belopa;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami, Muhammad Ali, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI., dan Husaima, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Musdalifah, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Helvira, SHI

Muhammad Ali, S.Ag

Hakim Anggota

ttd

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 218/Pdt.G/2019/PA Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Husaima, SHI.

Panitera Pengganti

Musdalifah, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 510.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,00
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 636.000,00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Belopa,

Nasriah, SH

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 218/Pdt.G/2019/PA Blp